



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 46/PL.01.02-BA/3578/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377));

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	27.500	29.626	57.126
2	WONOCOLO	5	29.511	31.434	60.945
3	RUNGKUT	6	45.757	48.610	94.367
4	WONOKROMO	6	56.398	61.179	117.577
5	TEGALSARI	5	36.132	38.358	74.490
6	SAWAHAN	6	73.886	78.213	152.099
7	GENTENG	5	21.583	23.156	44.739
8	GUBENG	6	49.160	53.576	102.736
9	SUKOLILO	7	42.811	45.642	88.453
10	TAMBAKSARI	8	84.863	89.567	174.430
11	SIMOKERTO	5	33.929	35.290	69.219
12	PABEAN CANTIAN	4	26.879	28.290	55.169
13	BUBUTAN	5	35.502	37.577	73.079
14	TANDES	6	33.490	35.837	69.327
15	KREMBANGAN	5	41.421	43.710	85.131
16	SEMAMPIR	5	64.878	66.921	131.799
17	KENJERAN	4	66.661	68.218	134.879
18	LAKARSANTRI	6	24.110	24.921	49.031
19	BENOWO	4	27.526	28.766	56.292
20	WIYUNG	4	28.592	29.994	58.586
21	DUKUH PAKIS	4	21.683	23.254	44.937
22	GAYUNGAN	4	15.634	17.329	32.963
23	JAMBANGAN	4	19.633	21.055	40.688
24	TENGGILIS MEJOYO	4	21.702	23.114	44.816
25	GUNUNG ANYAR	4	22.938	24.387	47.325

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
26	MULYOREJO	6	32.771	35.166	67.937
27	SUKOMANUNGGAL	6	38.130	40.048	78.178
28	ASEM ROWO	3	17.652	17.756	35.408
29	BULAK	4	17.149	18.007	35.156
30	PAKAL	4	24.171	24.614	48.785
31	SAMBIKEREK	4	25.749	26.935	52.684
TOTAL		153	1.107.801	1.170.550	2.278.351

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyastenggaran Pemilu dan Hukum

SOEPRAYITNO



★ Endah Yuli Ekowati